

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah terus meningkat sejalan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang terus bertambah, sementara luas tanah tetap terbatas. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor terjadi karena adanya tuntutan dan dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi lebih tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan lewat media massa atau media elektronik pada kantor pertanahan. Berdasar pada Harsono (2003), tanah mempunyai hubungan pada kehidupan sehari-hari manusia, hingga bisa dianggap selalu manusia berinteraksi dengan tanah.

Tiap individu membutuhkan tanah, baik selama hidupnya atau sesudah meninggal dunia, menjadikannya kebutuhan vital bagi manusia (Mudjiono, 2010). Tanah ialah bagian dari permukaan bumi yang diatur Hukum Agraria, yang fokusnya hanya pada aspek yuridis hak atas tanah. Tanah ini bisa dimiliki individu, baik sendiri atau bersama orang lain atau badan hukum (H.M Arba, 2015).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ialah proses pendaftaran tanah yang belum bersertifikat di suatu desa atau kelurahan, yang tujuannya guna memberi sertifikat tanah. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari rutinitas Kantor Pertanahan atau sebagai program tahunan dari proyek tertentu (Dirjen II Kementrian ATR/BPN). PTSL ialah kegiatan pendaftaran tanah pertama

yang dilaksanakan serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu desa atau kelurahan. Tujuannya ialah memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini bertujuan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dan memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Program PTSL juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menata kota dan memastikan sertifikat tanah diberikan pada pihak yang tepat, seperti nelayan, petani, dan masyarakat lainnya, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tanah yang sudah bersertifikat tidak dapat mengikuti program PTSL. Proses pendaftaran dan pengukuran tanah membutuhkan referensi arah dan informasi geospasial, sehingga peta dasar pendaftaran dan peta kerja diperlukan sebagai acuan dalam pengukuran tanah di lapangan. Pengukuran ini memberi informasi untuk mengidentifikasi posisi bidang tanah, titik dasar teknik, dan unsur geografis lainnya.

Desa Dawan Klod belum mencapai tingkat kepemilikan sertifikat tanah yang sempurna, sehingga pendaftaran tanah perlu terus dilaksanakan guna mencapai kepastian hukum serta mengurangi sengketa tanah. Oleh karena itu, PTSL diadakan di Desa Dawan Klod, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program ini (BPN Klungkung, 2023). Desa Dawan Klod sudah melakukan survei dan bekerja sama dengan BPN untuk melaksanakan program PTSL, menyediakan layanan pengukuran dan sertifikasi tanah secara gratis bagi tanah yang belum bersertifikat. Karena tanah sangat bernilai bagi kehidupan manusia, sering kali menjadi sumber sengketa. Orang-orang

terkadang memakai berbagai cara, termasuk yang melanggar hukum, untuk mempunyai atau menguasai tanah. Penguasaan tanah tanpa izin yang sah, disebut pendudukan liar, sering terjadi di masyarakat. Ini karena makin terbatasnya luas tanah di satu sisi, sementara kebutuhan masyarakat akan tanah terus meningkat. Dengan melaksanakan program PTSL, diharapkan dapat meminimalkan sengketa tanah serta memberi kepastian hukum yang adil untuk masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang dan fokus dalam meningkatkan kualitas hidup mereka serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program PTSL di Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung?
2. Bagaimana persebaran spasial bidang tanah sesuai program PTSL di Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna mencari tahu pelaksanaan program PTSL di Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung.
2. Guna mencari tahu persebaran spasial bidang tanah melalui pemetaan bidang tanah lengkap sesuai program PTSL di Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi ini yakni:

1. Bisa memberi informasi sebagai literatur atau referensi guna jadi acuan penelitian berikutnya dan hasil dari studi ini bisa dipakai menjadi bahan

masukannya pemikiran, literatur atau pengetahuan untuk seluruh pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

2. Bagi Masyarakat

- a. PTSL memberi kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat melalui pemberian sertifikasi tanah.
- b. Sertifikat tanah hasil program PTSL bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan jual beli, sewa menyewa, pemberian Hak Tanggungan, dan pemenuhan kebutuhan berusaha.
- c. Studi ini berguna guna meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, terkhusus terkait dengan integrasi data fisik dan yuridis tanah.

3. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat, terutama dalam hal penanganan tanah.